



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : / D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI I PONOMPIAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD NEGERI I PONOMPIAAN di Desa PONOMPIAAN.

b.Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian *Izin Operasional*;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat
Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD NEGERI I PONOME
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah SD NEGERI I PONOMPIAAN
PONOMPIAAN tersebut sebagaimana dimaksud pada
KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha
yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

Pada Tanggal : September

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 0**

Tembusan Yth ;

14. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
14. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
15. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
16. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
17. A r s i p.

TANGGAL
TENTANG

: SEPTEMBER 2015

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI I PONOMPIAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERA
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI I PONOMPIAAN	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	PONOMPIAAN	DUMOGA TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690828 198602 1 007